



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ηωηηγαη θιηη εηηε ηηη

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 /Kept/Sekda/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS GAJI PEMBANTU DAN PENGURUS KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan gaji serta penatausahaan kepegawaian pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS GAJI PEMBANTU DAN PENGURUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Pengurus Gaji Pembantu mempunyai tugas:
 1. mencetak dan mengoreksi daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai;
 2. membuat daftar kekurangan gaji, uang duka, dan gaji terusan;
 3. membayar gaji dan tambahan penghasilan pegawai;
 4. melakukan pembukuan potongan gaji dan/atau tambahan penghasilan pegawai serta menyetorkan kepada pihak ketiga;
 5. menyiapkan peremajaan daftar gaji;
 6. membuat surat kenaikan gaji berkala;
 7. membuat Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 8. melaksanakan pengelolaan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengurus Kepegawaian mempunyai tugas:
 1. membuat daftar rekapitulasi absen dan cuti;
 2. menyiapkan usulan cuti pegawai;
 3. menyiapkan usulan kenaikan pangkat;
 4. menyiapkan usulan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil;
 5. membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengurus Gaji Pembantu dan Pengurus Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran honorarium sesuai dengan Standar Harga Barang Jasa yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepulan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 /Kept/Sekda/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS GAJI PEMBANTU
DAN PENGURUS KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
2025

PENGURUS GAJI PEMBANTU DAN PENGURUS KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

A. PENGURUS GAJI PEMBANTU

NO	UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Annis Nurri Rahmawati, S.STP.	199706012020082001	Penata Muda Tk. I, III/b
2	Bagian Hukum	Payung Agung Alam Firdaus, S.H.	197607172009031004	Penata Tk. I, III/d
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Karyanto, S.I.P.	197901252008011003	Penata Muda, III/a
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Afif Zainal Arifin, A.Md.Ak.	200010052023021003	Pengatur, II/c
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Murwati	197607171996032001	Penata Muda Tk.I, III/b
6	Bagian Organisasi	Sugeng Fambudi	197205212007011010	Penata Muda, III/a
7	Bagian Umum dan Protokol	Basuki, S.Ak.	198008302008011023	Penata Muda, III/a
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Purwanto, S.A.P.	197608162008011015	Penata Muda, III/a

B. PENGURUS KEPEGAWAIAN

NO	UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Bagian Tata Pemerintahan	Isnadani Wati, A.Md.	199611162020122015	Pengatur, II/c
2	Bagian Hukum	Denny Ardiansyah P., S.STP., M.I.P.	199501022018081001	Penata Muda Tk I, III/b
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Naumi Imayanti, A.Md	198707172020122009	Pengatur, II/c
4	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Tuti Ariesta, <u>A.Md</u>	198204192005012015	Penata, III/c
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Yunita Syaroch, DE, A.Md	198806242019022001	Pengatur Tk I, II/d
6	Bagian Organisasi	Yudhistira Susila Putra, S.STP	199409042017081001	Penata Muda Tk. I, III/b
7	Bagian Umum dan Protokol	Ari Yuni Wiyarto	198306302008011006	Pengatur Tk.I, II/d
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Busro Bayu Nursejati, A.Md.Ak.	200101192023021002	Pengatur, II/c

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA